



P U T U S A N
Nomor 62/Pid.Sus/2023/PN Jbg.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jombang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Nury Mochamad Yusuf Alias Racun Bin Alm.
Nur Edi;
2. Tempat lahir : Jombang;
3. Umur/tanggal lahir : 34 Tahun / 29 Desember 1988;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : (KTP) Dsn. Semen Rt/Rw 001/002 Ds. Tanggalrejo
Kec. Mojoagung Kab. Jombang dan Jln. Pepaya
Rt/Rw 01/02 Ds. Kademangan Kec. Mojoagung
Kab. Jombang;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 29 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 17 November 2022;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 18 November 2022 sampai dengan tanggal 27 Desember 2022;
3. Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Negeri Jombang sejak tanggal 28 Desember 2022 sampai dengan tanggal 26 Januari 2023;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 26 Januari 2023 sampai dengan tanggal 14 Februari 2023;
5. Majelis Hakim sejak tanggal 07 Februari 2023 sampai dengan tanggal 08 Maret 2023;
6. Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Negeri Jombang sejak tanggal 09 Maret 2023 sampai dengan tanggal 07 Mei 2023;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jombang Nomor 62/Pid.Sus/2023/PN Jbg tanggal 07 Februari 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 62/Pid.Sus/2023/PN Jbg tanggal 07 Februari 2023 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa NURY MOCHAMAD YUSUF alias RACUN Bin Alm. NUR EDI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standart keamanan dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu" sebagaimana diatur dalam pasal 196 UU RI Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa NURY MOCHAMAD YUSUF alias RACUN Bin Alm. NUR EDI dengan pidana penjara selama **2 (Dua) tahun dan 3 (tiga) bulan** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan Denda sebesar Rp. Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) Subsidiar 3 (tiga) bulan kurungan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah Hp merk Samsung warna merah 085732118255 dan nomor Whatsapp 087885859175;
Dirampas untuk Negara;
 - 1 (satu) plastic yang didalamnya berisi 36 (tiga puluh enam) butir pil dobel L dan beberapa pil dalam kondisi hancur;
Dirampas untuk dimusnahkan;
 - 1 (satu) kresek warna hitam yang di dalamnya berisi 2 (dua) plastic yang masing – masing plastic berisi 1000 (seribu) butir pil dobel L;
 - 1 (satu) buah Hp mrk Redmi warna hitam dengan nomor 085732118255 dan nomor Whatsapp 085732118255;Dilakukan dalam penyitaan berkas Perkara atas nama Moh rifki bin Ismail
Digunakan dalam berkas perkara atas nama Moh rifki bin Ismail
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah)

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman, Terdakwa menyesali perbuatannya, Terdakwa menjadi tulang punggung keluarga;

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor 62/Pid.Sus/2023/PN Jbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan pidananya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia Terdakwa NURY MOCHAMAD YUSUF alias RACUN Bin Alm. NUR EDI pada hari Jum'at tanggal 28 Oktober 2022 sekira jam 17.00 Wib atau setidaknya dalam bulan Oktober tahun 2022, atau setidaknya dalam tahun 2022, bertempat di rumah Jl. Pepaya Rt. 001 Rw. 001 Ds. Kademangan Kec. Mojoagung Kab. Jombang atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Jombang yang berwenang mengadili perkara ini, telah "yang dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat Kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu", perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa berawal pada hari Jum'at tanggal 28 Oktober 2022 sekira jam 12.00 Wib saat Terdakwa sedang di rumah, di rumah Jl. Pepaya Rt. 001 Rw. 001 Ds. Kademangan Kec. Mojoagung Kab. Jombang, Terdakwa di hubungi oleh saudara SEHAN untuk mengantarkan pil dobel L yang dititipkan kepada Terdakwa dengan cara bertemu langsung pada sore hari, namun Terdakwa tidak mau, kemudian Terdakwa hubungi saudara SEHAN dengan saudara RIFKI, lalu sekira pukul 17.00 Wib Terdakwa menghubungi saudara RIFKI untuk mengambil pil dobel L di almari kamar rumah Terdakwa, tidak berselang lama datang saudara RIFKI sendirian kerumah dan bertemu dengan Terdakwa, lalu Terdakwa suruh untuk mengambil kresek hitamm yang berisi pil dobel L di almari kamar rumah Terdakwa, lalu pil dobel L tersebut diambil oleh saudara RIFKI dan Terdakwa suruh untuk berkomunikasi langsung dengan saudara SEHAN, kemudian Terdakwa pergi keluar lalu sekira pukul 19.00 Wib Terdakwa sudah sampai di rumah dan menunggu saudara RIFKI selesai mengantarkan pil dobel L yang di bawanya tersebut, Sekira pukul 23.00 Wib saat Terdakwa sedang di rumah datang anggota Polisi Polsek Wonosalam melakukan penangkapan terhadap diri Terdakwa dan kemudian di lakukan penggeledahan dan diketemuakan barang bukti berupa 1 (satu) buah Hp merk Samsung warna merah 085732118255 dan nomor Whatsapp 087885859175 berada di lantai depan Terdakwa dan 1 (satu) plastic yang didalamnya berisi 36 (tiga puluh enam) butir pil dobel L dan beberapa pil dalam kondisi hancur berada di atas

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 62/Pid.Sus/2023/PN Jbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

almari kamar rumah Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti di bawa ke kantor Polsek Wonosalam guna di lakukan penyidikan lebih lanjut;

Bahwa Terdakwa menerangkan selain kepada saksi MOH RIFKI bin ISMAIL Terdakwa juga pernah menjual pil dobel L kepada :

1. Sdr. BAGUS, umur 28 tahun, pekerjaan swasta, alamat Surodinawan Mojokerto;
2. Sdr. TEWEL (nama panggilan), umur 30 Tahun, pekerjaan Swasta, alamat Ds. Menganto Kec. Mojowarno Kab. Jombang;
3. Sdr FIRMAN, umur 28 Tahun, pekerjaan swasta, alamat Ds. Sumobito Kec. Sumobito Kab. Jombang;

Bahwa Terdakwa mendapatkan pil dobel L tersebut dengan cara membeli kepada saudara SEHAN;

Bahwa Terdakwa membeli pil dobel L kepada saudara SEHAN sudah 4 (empat) kali, dan yang terakhir membeli pil dobel L pada hari Kamis tanggal 27 Oktober 2022 sekira pukul 19.00 Wib, di pinggir jalan raya Ds. Catakayam Kec. Mojowarno Kab. Jombang seberang balai desa Catakayam, dan pada saat itu Terdakwa membeli pil dobel L seribu butir pil dobel seharga Rp. 650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah), namun pada saat itu di beri 4 (empat ribu) butir pil dobel L yang dimana yang tiga ribu butir pil dobel L merupakan titipan dari saudara SEHAN;

Bahwa Terdakwa kenal saksi saudara MOH RIFKI bin ISMAIL di pasar Mojoagung dan Terdakwa kenal dengan saudara SEHAN sejak tahun 2019 saat sama – sama menjalani hukuman di Lapas Jombang dan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga dengan mereka berdua hanya sebatas teman saja, dimana cara Terdakwa berkomunikasi dengan mereka berdua dengan Wa, untuk saudara RIFKI dengan nomor 085732118255 dan bernama M3, sedangkan saudara SEHAN dengan nomor 081333731562 bernama SEHAN dan 081233165627 bernama SEHAN;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Hasil Lab No. Lab : 10987 /NOF/2022 pada tanggal 01 Desember 2022 yang di tandatangani oleh Kabid Labfor Polda Jatim SODIQ PRATOMO, S.Si., M.Si. dimiliki oleh Tersangka NURY MOCHAMAD YUSUF alias RACUN dengan nomor barang bukti Nomor : 23245/2022/NOF 10 (sepuluh) butir pil Double L (LL) dengan berat netto + 2, 020 gram dengan kesimpulan : 23245/2022/NOF tersebut seperti dalam (I) adalah benar tablet dengan baha aktif Tri-heksifenidil HCl, mempunyai efek sebagai anti Parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun psikotropika, tetapi masuk dalam obat keras;

Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor 62/Pid.Sus/2023/PN Jbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Dinas Kesehatan Nomor : 446/4822/415.17/2019 tanggal 28 Mei 2019 yang ditandatangani oleh Kepala Seksi Kefarmasian, Alkes dan PKRT yang menerangkan bahwa **TRIHEKSIFENIDIL HCI** merupakan sediaan farmasi golongan obat keras dimana golongan obat keras mempunyai resiko efek samping yang lebih besar dari golongan obat bebas dan bebas terbatas. Secara aturan yang sah dan peredarannya, TRIHEKSIFENIDIL HCI *harus didapat dari sumber resmi dengan dokumentasi yang dapat dipertanggungjawabkan, sedangkan masyarakat hanya dapat memperoleh sediaan farmasi ini dari apotek berdasarkan resep dokter,*

Bahwa standar penyimpanan obat sudah ditentukan melalui perundang-undangan untuk menjaga stabilitas dan mutu obat, yaitu :

Disimpan di wadah yang terlindung dari panas, kelembapan, potensi pengotor, dan cahaya matahari untuk menjaga stabilitas obat. Penyimpanan pada suhu kamar (25°-30°) dan harus dijauhkan dari jangkauan anak-anak.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pasal 196 UU No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Roni Sobirin, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi mengerti diperiksa terkait dengan penangkapan yang Saksi lakukan terhadap Terdakwa;
 - Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Jum'at tanggal 28 Oktober 2022 sekira jam 12.00 Wib saat Terdakwa sedang di rumah Terdakwa yang beralamat di Jl. Pepaya Rt. 001 Rw. 001 Ds. Kademangan Kec. Mojoagung Kab. Jombang;
 - Bahwa barang bukti yang ditemukan dari Terdakwa yaitu 1 (satu) buah Hp merk Samsung warna merah 085732118255 dan nomor Whatsapp 087885859175 berada di lantai depan Terdakwa dan 1 (satu) plastic yang didalamnya berisi 36 (tiga puluh enam) butir pil dobel L dan beberapa pil dalam kondisi hancur;
 - Bahwa Saksi Moh. Rifki menitipkan untuk membeli pil dobel L kepada Terdakwa kemudian Saksi Moh. Rifki datang ke rumah Terdakwa untuk mengambil pil dobel L yang berada di almari kamar Terdakwa;

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor 62/Pid.Sus/2023/PN Jbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menjual pil dobel L kepada Saudara Bagus, Saudara Tewel dan Saudara Firman;
 - Bahwa Terdakwa mendapat pil dobel L dari Saudara Sehan dengan cara membeli terakhir kali pada hari Kamis tanggal 27 Oktober 2022 sekira pukul 19.00 WIB di pinggir jalan raya Ds. Catakayam Kec. Mojowarno Kab. Jombang seberang balai desa Catakayam dengan harga Rp650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah) untuk pil dobel L sebanyak 4 (empat ribu) butir;
 - Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin dalam mengedarkan pil dobel L;
 - Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat yang menyatakan benar keterangan Saksi tersebut;
2. Moh. Rifki, di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi mengerti diperiksa terkait dengan perkara peredaran pil dobel L yang dilakukan Terdakwa;
 - Bahwa Saksi ditangkap pada hari Jumat tanggal 28 Oktober 2022, sekira jam 21.00 Wib warung pinggir jalan raya Dsn. Pucangrejo Ds Wonosalam Kec. Wonosalam Kab. Jombang;
 - Bahwa dari penangkapan Saksi ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) kresek warna hitam yang di dalamnya berisi 2 (dua) plastic yang masing-masing plastic berisi 1000 (seribu) butir pil dobel L;
 - Bahwa Terdakwa menyuruh Saksi untuk meletakkan pil dobel L tersebut sebagai pesanan di beberapa tempat tertentu, terakhir kali pada hari Jum'at tanggal 28 Oktober 2022 sekira pukul 21.00 Wib di jalan raya dsn Pucangrejo Ds Wonosalam Kec. Wonosalam Kab Jombang dan pada saat itu saksi mengantarkan 2000 (dua ribu) butir pil dobel L seharga Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus rupiah);
 - Bahwa maksud dan tujuan saksi bersedia mengantarkan pil dobel L terdakwa karena saksi mendapatkan imbalan;
 - Bahwa Imbalan yang saksi terima dari terdakwa dalam mengantarkan pil dobel L tersebut berupa uang biasanya antara Rp50.000-(lima puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp100.000- (seratus ribu rupiah);
 - Bahwa Terdakwa Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin dalam mengedarkan pil dobel L;
 - Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat yang menyatakan benar keterangan Saksi tersebut;

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor 62/Pid.Sus/2023/PN Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti dihadapkan pada persidangan terkait dengan perkara peredaran pil dobel L yang Terdakwa lakukan;
- Bahwa Terdakwa pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Jum'at tanggal 28 Oktober 2022 sekira jam 12.00 Wib saat Terdakwa sedang di rumah Terdakwa di Jl. Pepaya Rt. 001 Rw. 001 Ds. Kademangan Kec. Mojoagung Kab. Jombang;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan dari Terdakwa yaitu 1 (satu) buah Hp merk Samsung warna merah 085732118255 dan nomor Whatsapp 087885859175 berada di lantai depan Terdakwa dan 1 (satu) plastic yang didalamnya berisi 36 (tiga puluh enam) butir pil dobel L dan beberapa pil dalam kondisi hancur;
- Bahwa Saksi Moh. Rifki menitipkan untuk membeli pil dobel L kepada Terdakwa kemudian Saksi Moh. Rifki datang ke rumah Terdakwa untuk mengambil pil dobel L yang berada di almari kamar Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa menjual pil dobel L kepada Saudara Bagus, Saudara Tewel dan Saudara Firman;
- Bahwa Terdakwa mendapat pil dobel L dari Saudara Sehan dengan cara membeli terakhir kali pada hari Kamis tanggal 27 Oktober 2022 sekira pukul 19.00 WIB di pinggir jalan raya Ds. Catakayam Kec. Mojowarno Kab. Jombang seberang balai desa Catakayam dengan harga Rp650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah) untuk pil dobel L sebanyak 4 (empat ribu) butir;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin dalam mengedarkan pil dobel L;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan alat bukti surat sebagai berikut:

- Hasik Lab No. Lab : 10987 /NOF/2022 pada tanggal 01 Desember 2022 yang di tandatangani oleh Kabid Labfor Polda Jatim SODIQ PRATOMO, S.Si., M.Si. dimiliki oleh Tersangka NURY MOCHAMAD YUSUF alias RACUN dengan nomor barang bukti Nomor : 23245/2022/NOF 10 (sepuluh) butir pil Double L (LL) dengan berat netto + 2, 020 gram dengan kesimpulan : 23245/2022/NOF tersebut seperti dalam (I) adalah benar tablet dengan baha aktif Tri-heksifenidil HCI, mempunyai efek sebagai anti Parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun psikotropika, tetapi masuk dalam obat keras;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah Hp merk Samsung warna merah 085732118255 dan nomor Whatsapp 087885859175;
- 1 (satu) plastic yang didalamnya berisi 36 (tiga puluh enam) butir pil dobel L dan beberapa pil dalam kondisi hancur;
- 1 (satu) kresek warna hitam yang di dalamnya berisi 2 (dua) plastic yang masing – masing plastic berisi 1000 (seribu) butir pil dobel L;
- 1 (satu) buah Hp mrk Redmi warna hitam dengan nomor 085732118255 dan nomor Whatsapp 085732118255;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa ditangkap pada hari Jum'at tanggal 28 Oktober 2022 sekira jam 12.00 Wib saat Terdakwa sedang di rumah Terdakwa di Jl. Pepaya Rt. 001 Rw. 001 Ds. Kademangan Kec. Mojoagung Kab. Jombang;
- Bahwa benar barang bukti yang ditemukan dari Terdakwa yaitu 1 (satu) buah Hp merk Samsung warna merah 085732118255 dan nomor Whatsapp 087885859175 berada di lantai depan Terdakwa dan 1 (satu) plastic yang didalamnya berisi 36 (tiga puluh enam) butir pil dobel L dan beberapa pil dalam kondisi hancur;
- Bahwa benar Terdakwa mendapat pil dobel L dari Saudara Sehan dengan cara membeli terakhir kali pada hari Kamis tanggal 27 Oktober 2022 sekira pukul 19.00 WIB di pinggir jalan raya Ds. Catakayam Kec. Mojowarno Kab. Jombang seberang balai desa Catakayam dengan harga Rp650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah) untuk pil dobel L sebanyak 4 (empat ribu) butir;
- Bahwa benar Terdakwa menyuruh Saksi Moh. Rifki untuk meletakkan pil dobel L tersebut sebagai pesanan di beberapa tempat tertentu, terakhir kali pada hari Jum'at tanggal 28 Oktober 2022 sekira pukul 21.00 Wib di jalan raya dsn Pucangrejo Ds Wonosalam Kec. Wonosalam Kab Jombang dan pada saat itu saksi mengantarkan 2000 (dua ribu) butir pil dobel L seharga Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus rupiah);
- Bahwa benar Imbalan yang saksi Moh. Rifki terima dari terdakwa dalam mengantarkan pil dobel L tersebut berupa uang biasanya antara Rp50.000- (lima puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp100.000- (seratus ribu rupiah);
- Bahwa benar Terdakwa tidak mempunyai ijin dalam mengedarkan pil dobel L;

Halaman 8 dari 15 Putusan Nomor 62/Pid.Sus/2023/PN Jbg



- Bahwa benar berdasarkan hasil pemeriksaan laboratoris kriminalistik nomor : 10987 /NOF/2022 pada tanggal 01 Desember 2022 adalah benar tablet dengan bahan aktif *Triheksiphenidil HCL* mempunyai efek sebagai anti parkinson yang termasuk Daftar Obat Keras;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 196 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan;
3. Yang tidak memenuhi standar dan atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur Setiap Orang:

Menimbang, bahwa pengertian setiap orang dalam undang-undang No. 36 tahun 2009 adalah subjek hukum pendukung hak dan kewajiban yang mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya, baik itu pribadi ataupun Badan Hukum (korporasi);

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah menghadirkan Terdakwa yang setelah diperiksa identitasnya bernama **NURY MOCHAMAD YUSUF alias RACUN** yang merupakan subjek hukum perorangan, identitas tersebut telah diakui oleh Terdakwa, bersesuaian dengan identitas yang ada dalam surat dakwaan Penuntut Umum, serta telah dibenarkan para Saksi, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa memang Terdakwalah orang yang telah didakwa oleh Penuntut Umum, sehingga oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat tidak terjadi kesalahan mengenai orang yang seharusnya mempertanggung jawabkan perbuatannya (*error in persona*);

Menimbang, bahwa selama persidangan berlangsung Terdakwa bisa mengikutinya dengan baik, mampu menjawab dan menguraikan pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim, sehingga Majelis hakim berpendapat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa berada dalam keadaan sehat jasmani dan rohani sehingga dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2.Unsur dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan;

Menimbang, bahwa dengan sengaja menurut Simon adalah suatu kehendak dari pelaku yang dilakukan secara sadar terhadap suatu perbuatan, sedang pengertian mengedarkan menurut Kamus Umum Bahasa Indonesia terbitan Balai Pustaka adalah membawa keliling kemana mana;

Menimbang, bahwa pengertian sediaan farmasi adalah obat, bahan obat, obat tradisional, dan kosmetika, sedang yang dimaksud dengan obat adalah bahan atau paduan bahan, termasuk produk biologi yang digunakan untuk mempengaruhi atau menyelidiki sistem fisiologi atau keadaan patologi dalam rangka penetapan diagnosis, pencegahan, penyembuhan, pemulihan, peningkatan kesehatan dan kontrasepsi untuk manusia;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan benar Terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian pada hari Jum'at tanggal 28 Oktober 2022 sekira jam 12.00 Wib saat Terdakwa sedang di rumah Terdakwa di Jl. Pepaya Rt. 001 Rw. 001 Ds. Kademangan Kec. Mojoagung Kab. Jombang;

Menimbang, bahwa dari penangkapan Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah Hp merk Samsung warna merah 085732118255 dan nomor Whatsapp 087885859175 berada di lantai depan Terdakwa dan 1 (satu) plastic yang didalamnya berisi 36 (tiga puluh enam) butir pil dobel L dan beberapa pil dalam kondisi hancur;

Menimbang, bahwa benar Terdakwa membeli pil dobel L dari Saudara Sehan pil dobel L terakhir kali pada hari Kamis tanggal 27 Oktober 2022 sekira pukul 19.00 WIB di pinggir jalan raya Ds. Catakayam Kec. Mojowarno Kab. Jombang seberang balai desa Catakayam dengan harga Rp650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah) untuk pil dobel L sebanyak 4 (empat ribu) butir kemudian Terdakwa menyuruh Saksi Moh. Rifki untuk meletakkan pil dobel L tersebut sebagai pesanan di beberapa tempat tertentu, terakhir kali pada hari Jum'at tanggal 28 Oktober 2022 sekira pukul 21.00 Wib di jalan raya dsn Pucangrejo Ds Wonosalam Kec. Wonosalam Kab Jombang dan pada saat itu saksi mengantarkan 2000 (dua ribu) butir pil dobel L seharga Rp1.500.000,- (satu juta lima ratus rupiah) dan memberi imbalan kepada Saksi Moh. Rifki berupa uang biasanya antara Rp50.000-(lima puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp100.000- (seratus ribu rupiah);

Halaman 10 dari 15 Putusan Nomor 62/Pid.Sus/2023/PN Jbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 10987 /NOF/2022 pada tanggal 01 Desember 2022 bahwa barang bukti Nomor 10858/2022/NOF dengan adalah benar tablet dengan bahan aktif *Triheksiphenidil HCL* mempunyai efek sebagai anti parkinson yang termasuk Daftar Obat Keras;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat Terdakwa telah mengedarkan berupa obat keras yang termasuk sediaan farmasi, dimana perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa secara sadar dengan sengaja atas kehendak pribadi. Sehingga dengan demikian unsur dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi telah terpenuhi; Ad. 3. Unsur yang tidak memenuhi standar dan atau persyaratan keamanan khasiat atau kemanfaatan, dan mutu;

Menimbang, bahwa maksud unsur ini adalah sediaan farmasi atau alat kesehatan, sebelum diedarkan kepada masyarakat harus memenuhi standar baik keamanannya berupa perizinan dan peruntukan kepada siapa obat tersebut, juga tentang khasiat dan kemanfaatan disebabkan tidak semua obat yang beredar dapat diperjual belikan dengan bebas dimasyarakat dimana ada obat-obat tertentu hanya dapat didapat dengan resep dokter atau rekomendasi dari badan tertentu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan berdasarkan bukti surat hasil pemeriksaan oleh Kepala Seksi Kefarmasian, Alkes dan PKRT dari Dinas Kesehatan Kab. Jombang yang menerangkan bahwa secara aturan sah dan peredarannya, *Triheksiphenidil HCL* harus didapat dari sumber resmi dengan dokumentasi yang dapat dipertanggungjawabkan, sedangkan masyarakat hanya dapat memperoleh sediaan farmasi ini dari apotek berdasarkan resep dokter;

Menimbang, bahwa ternyata fakta dipersidangan Terdakwa adalah bukan seorang ahli farmasi atau apoteker dan tidak mempunyai izin untuk mengedarkan obat keras tersebut;

Menimbang, bahwa berdasar pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat Terdakwa telah mengedarkan sediaan farmasi berupa obat tanpa standar keamanan, oleh karena obat tersebut haruslah diperjual belikan berdasarkan resep dokter atau orang yang menjualnya harus memiliki keahlian dibidang farmasi karena obat tersebut adalah obat dengan spesifikasi tertentu yang apabila salah dalam penggunaannya dapat menyebabkan terjadi reaksi toksis, yang ditandai dengan pembesaran pupil mata, halusinasi berat sampai pada keinginan untuk bunuh diri yang disebabkan akibat overdosis, sehingga

Halaman 11 dari 15 Putusan Nomor 62/Pid.Sus/2023/PN Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan demikian unsur yang tidak memenuhi standar dan atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa ternyata fakta tersebut sesuai dengan rumusan pengertian unsur dengan “dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi berupa obat yang tidak memenuhi persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu” telah terbukti menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 196 Undang-Undang RI Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa mengajukan permohonan keringanan hukuman, maka permohonan tersebut adalah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam penjatuan pidana yang setimpal dengan perbuatan dan kesalahannya sehingga putusan yang akan dijatuhkan dapat memenuhi rasa keadilan dan mewujudkan kepastian hukum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) buah Hp merk Samsung warna merah 085732118255 dan nomor Whatsapp 087885859175;

Oleh karena barang bukti tersebut mempunyai nilai ekonomis terbukti digunakan untuk melakukan kejahatan, maka ditetapkan dirampas untuk negara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) plastic yang didalamnya berisi 36 (tiga puluh enam) butir pil dobel L dan beberapa pil dalam kondisi hancur;

Oleh karena barang bukti tersebut adalah obat yang dilarang peredarannya secara bebas dan juga barang yang berkaitan dengan tindak pidana yang dilakukan Terdakwa, maka ditetapkan untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) kresek warna hitam yang di dalamnya berisi 2 (dua) plastic yang masing – masing plastic berisi 1000 (seribu) butir pil dobel L;
- 1 (satu) buah Hp mrk Redmi warna hitam dengan nomor 085732118255 dan nomor Whatsapp 085732118255;

Oleh karena barang bukti tersebut diperlukan dalam perkara Terdakwa Moh. Rifki, maka ditetapkan dipergunakan dalam perkara Terdakwa Moh. Rifki;

Menimbang, bahwa terhadap lamanya pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa, dengan mempertimbangkan berdasarkan keadilan hukum (*Legal Justice*), keadilan moral (*Moral Justice*) dan keadilan masyarakat (*Social Justice*), menurut Majelis Hakim telah memenuhi rasa keadilan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa dapat merusak generasi muda bangsa;
- Terdakwa pernah di hukum pada tahun 2018 pidana penjara selama 7 tahun;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengaku terus terang;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 196 Undang Undang Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa NURY MOCHAMAD YUSUF alias RACUN Bin Alm. NUR EDI, tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standart keamanan dan mutu” sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 8 (delapan) bulan dan denda sejumlah

Halaman 13 dari 15 Putusan Nomor 62/Pid.Sus/2023/PN Jbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp1.000.000,- (satu juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan ;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
3. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah Hp merk Samsung warna merah 085732118255 dan nomor Whatsapp 087885859175;
Dirampas untuk negara;
 - 1 (satu) plastic yang didalamnya berisi 36 (tiga puluh enam) butir pil dobel L dan beberapa pil dalam kondisi hancur;
Dimusnahkan;
 - 1 (satu) kresek warna hitam yang di dalamnya berisi 2 (dua) plastic yang masing – masing plastic berisi 1000 (seribu) butir pil dobel L;
 - 1 (satu) buah Hp mrk Redmi warna hitam dengan nomor 085732118255;
Dipergunakan dalam perkara Terdakwa Moh. Rifki;
5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jombang pada hari Senin, tanggal 20 Maret 2023 oleh LUKI EKO ANDRIANTO, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, SUDIRMAN, S.H., dan BAGUS SUMANJAYA, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di bantu oleh SATIMAN, S.H, Penitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jombang serta dihadiri oleh SUPRIYANTO, S.H., YOGA ADYATMA, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

SUDIRMAN, S.H.

LUKI EKO ANDRIANTO, S.H., M.H.,

BAGUS SUMANJAYA, S.H.

Panitera Pengganti,

SATIMAN, S.H.

Halaman 15 dari 15 Putusan Nomor 62/Pid.Sus/2023/PN Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 15